



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 323 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :-----

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : [REDACTED] ---  
Tempat Lahir : [REDACTED] ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED] ;-----  
Jenis Kelamin : [REDACTED]  
Kebangsaan : [REDACTED] ;-----  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] ;---  
A g a m a : [REDACTED] ;-----  
Pekerjaan : [REDACTED] ;-----

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED] ;-----  
Tempat Lahir : [REDACTED] ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED] ;-----  
Jenis Kelamin : [REDACTED] ;-----  
Kebangsaan : [REDACTED] ;-----  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] ;---  
A g a m a : [REDACTED] ;-----  
Pekerjaan : [REDACTED] ;-----

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 323 /PID.SUS/2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa I ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik, Kepolisian Resort Majene, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/03/I/2017/Reskrim, tertanggal 31 Januari 2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Majene ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene , berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-58/R.4.25/Euh.1/02/2017, tertanggal 17 Februari 2017, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di Rumah Tahanan Negara Majene ;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT- 104 /R.4.25.3/Euh.2/04/2017, tertanggal 28 April 2017, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017, di Rumah tahanan Negara Majene ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 25/ Pid.Sus./2017/PN. Mjn., tertanggal 15 Mei 2017 , sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017, di Rumah tahanan Negara Majene ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:25 / Pid.Sus/ 2017PN.Mjn., tertanggal 6 Juni 2017, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017, di Rumah Tahanan Negara Majene;-----
- 
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:1070 / Pen.Pid/ KPT/2017PT.MKS., tertanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017, di Rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



Tahanan Negara Majene;-----

----- Terdakwa II ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik, Kepolisian tidak melakukan penahanan;-----

2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT- 105 /R.4.25.3/Euh.2/04/2017, tertanggal 28 April 2017, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017, di Rumah tahanan Negara Majene ;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 25/ Pid.Sus./2017/PN. Mjn., tertanggal 15 Mei 2017 , sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017, di Rumah tahanan Negara Majene ;-----

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:25 / Pid.Sus/ 2017PN.Mjn., tertanggal 6 Juni 2017, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017, di Rumah Tahanan Negara Majene;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:1074 / Pen.Pid/ KPT/ 2017PT.MKS., tertanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017, di Rumah Tahanan Negara Majene;-----

----- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MUSTAMIN, SH, Advokat/ penasihat Hukum, beralamat di jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 25/H/Pid.Sus/2017/PN.Mjn., tertanggal 6 Juni 2017;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 323/PID.SUS/ 2017/PT.MKS., tanggal 24 Agustus 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:323/PID.SUS/2017/PT.MKS., tanggal 24 Agustus 2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Nomor: perkara : PDM- 15/Mjene/04/2017, tertanggal 27 April 2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** : -----

----- Bahwa Terdakwa I [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di sekitaran [REDACTED] [REDACTED] atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **Terdakwa I melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ,melakukan tipu muslihat, melakukan**

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana terdakwa 2 melakukan pembantuan terhadap terdakwa I dalam melakukan perbuatannya, dilakukan dengan cara sebagai berikut :* -----

- Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di Kampung [REDACTED] setelah itu Terdakwa I keluar bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan bermotor milik Terdakwa II untuk jalan-jalan pada saat di dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “Ayo kita kerumah pacar saya” korban [REDACTED] beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah korban dan menyuruh saksi [REDACTED] untuk memanggil korban sambil berkata “panggilkan dulu Korban [REDACTED] kemudian saksi [REDACTED] memanggil korban kemudian korban datang di hadapan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak korban sambil berkata “Ayo pergi jalan-jalan ke [REDACTED] kemudian korban mengatakan saya matikan dulu TV setelah itu korban datang kembali menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, dan pergi berboncengan 3 dengan menggunakan motor Terdakwa II dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah, Terdakwa I berada di tengah dan korban berada di belakang, hingga di dalam perjalanan Terdakwa I mengarahkan kepada Terdakwa II untuk singgah ke kampung [REDACTED] diama tempat tersebut sangat sepi, berupa kebun yang di tumbuh rumput dan semak belukar yang tinggi kemudian Terdakwa I mengatakan kepada korban “disinimiki duduk-duduk” dan tidak lama kemudian - Terdakwa I mengajak korban “ayo kita kebelakang cerita-cerita” dan korban mengatakan “ayo” kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu, kemudian Terdakwa I membawa korban ke semak-semak hingga tidak ada orang yang dapat melihat. Setelah sampai di semak-semak Terdakwa I dan korban bercerita-cerita dan Terdakwa I mengatakan kepada korban “Kusayang Ko” kemudian Terdakwa I mencium pipi korban sebelah kanan dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bibir dan korban langsung menangis dan Terdakwa I mendorong kedua bahu korban hingga berbaring di tanah, kemudian Terdakwa I membuka celananya dan korban berteriak dan mengatakan “tidak mauka” dan masi dalam keadaan terlentang menghadap keatas dan Terdakwa I menindih korban menggunakan badannya dan berkata “kukasi pako uang” kemudian tangan kanan Terdakwa I mengarah ke kemaluan korban, sambil mengangkat rok korban kemudian berniat membuka celana dalam korban namun korban melawan dan mendorong bahu Terdakwa I, dan Terdakwa I tetap berbalik menindih korban dan menduduki perut korban, kemudian datang Terdakwa II dari belakang dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I mengatakan Pergimako” dalam posisi masih menindih korban kemudian Terdakwa II pergi dari tempat kejadian tersebut, selang beberapa menit kemudian datang saksi [REDACTED] bersama [REDACTED] kemudian saksi [REDACTED] berkata “ laki-laki anjing ini orang” kemudian memukul Terdakwa I dan mengatakan “masa kamu kasi begitu anak kecil” kemudian Terdakwa I memakai celananya dan langsung pulang dengan berjalan kaki dan meninggalkan korban. Sebagaimana telah di uraikan;-----

- Berdasarkan surat keterangan Ahli Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricum No: Pol. R/05/III/2017/Rumkit. Yang di tandatangani oleh Dr. HAM F.SUSANTO, M. Kes, SpKJ. Dokter Pemeriksa Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 16 maret 2017, Dengan Diagnosis Kinis : Gangguan Stres Pasca trauma, Dengan Kesimpulan : Korban mengalami gangguan stress pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Dengan adanya kejadian tersebut korban melaporkan kekantor Polres Majene untuk proses lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Huruf E Undang -Undang Nomor 35

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang  
dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 25  
Juli 2017, sebagaimana surat tuntutan Nomor: Reg.Perkara: PDM-  
15/Mjn/Euh.2/07/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I [REDACTED]

telah terbukti "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,  
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk  
anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana  
Terdakwa II [REDACTED]

melakukan pembantuan terhadap Terdakwa I;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda  
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , Subsida 3 (tiga) bulan kurungan  
dan Terdakwa II [REDACTED]

selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh  
juta rupiah) Subsida 2 9dua) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti :

-----

- 1 (satu) lembar baju T-Shirt bermotif garis-garis berwarna putih biru;-----
- 1 (satu) lembar rok pendek berwarna putih;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam (tutup) warna putih;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam biru bermotif bunga;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos bergambar warna putih;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans anjing berwarna biru;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FO warna merah hitam No Pol.  
DC 4733 DB dikembalikan kepada yang berhak yaitu [REDACTED]

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2017/PN.Mnj., tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan sengaja memberi kesempatan membujuk, melakukan pencabulan terhadap Anak" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan Terdakwa II [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju T-Shirt bermotif garis-garis berwarna putih biru;-----

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rok pendek berwarna putih;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam (tantop) warna putih;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam biru bermotif bunga;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos bergambar warna putih;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans anjang berwarna biru;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FO warna merah hitam No Pol. DC 4733 DB dikembalikan kepada yang berhak yaitu [REDACTED]

[REDACTED];-----

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh RITA LATI, SE.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Majene menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 25/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. tanggal 1 Agustus 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Majene; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 9 Agustus 2017, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017, sebagaimana relas penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN, Jurusita

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

Majene;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017, sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor:25/Pid.Sus/2017/PN.Mjn., yang ditanda tangani oleh SAPARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Majene, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan banding dalam memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sebagian tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II [REDACTED] di depan persidangan dimana Terdakwa II dituntut oleh Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim memutus perkara terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

- Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa putusan terhadap Terdakwa II terlalu ringan dimana tidak sebanding dengan perbuatan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



yang dilakukannya, karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa II berbonceng 3 dengan Terdakwa I dan korban yang mengendarai atau mengemudikan adalah Terdakwa II, motor yang dipakai tersebut juga milik Terdakwa II, mengingat Terdakwa II memberikan kesempatan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dengan memberikan fasilitas berupa kendaraan yaitu motor Terdakwa II dan telah mengetahui setelah tiba di tempat kejadian namun Terdakwa II tidak mencegah Terdakwa I melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendangan bahwa hal tersebut dapat memberatkan Terdakwa II sehingga dituntutan sudah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II;

- Pendapat Hukum Majelis Hakim atas pasal yang disangkakan tersebut Penuntut Umum sependapat terhadap pandangan Majelis Hakim tersebut namun terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa II kami anggap terlalu ringan sehingga kurang sependapat;-----

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal yang terungkap di fakta persidangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa I terhadap korban;-----

- Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutuskan:-----

- Menguatkan tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menghukum Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 25 /Pid.Sus/ 2017/ PN.Mjn., tanggal 1 Agustus 2017;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Para Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 25 /Pid.Sus/ 2017/ PN.Mjn., tanggal 1 Agustus 2017, berikut memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan membujuk, melakukan pencabulan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor:25/Pid.Sus/2017/PN.Mjn., tanggal 1 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;---

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;  
-----
- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor:25/ Pid.Sus./ 2017/ PN.Mnj., yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari [pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 14 September 2017**, oleh kami, **MAKKASAU,SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan perkara No.323PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR , SH.,MH** dan **H.YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. SU R Y A N I,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

TTD

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

TTD

**H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

**MAKKASAU , SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**HJ. S U R Y A N I, SH.,MH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)